

Problem dan Tranformasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia

Oleh: M. Syafi'ie*

Abstrac

Formulation law that production via mikanisme politics as well as law enforcement in hand all very vulnerable law enforcer by abuse. Formulation law made legislative and government often deny social interest and built than just on the basis of interest all manager capital and the authorities that otoritarian. Among law product example that have a problem is rule in New Orde era namely UU. No. 8 year 1985 about principle is single, UU Subversi, Instruksion President No 14 year 1967 about religion, trust, China Customs, Decision Presidium No 127/U/Kep/12/1966 on Substitute Name for WNI Use Name China, and few others. Post- rule reformation, formulation Law that is full crisis is Law that related to Natural Resource. While in level law enforcement, the problem seen from law enforcer apparatus that is corrupt, decision law which left interest humanity and justice, and booming fact trade article. Because problematika need dingatkan constantly that formulator profession and law enforcement not off from morality, ethic and community social accountability.

Abstrak

Rumusan hukum yang terproduksi lewat mikanisme politik serta penegakan hukum di tangan para penegak hukum sangat rentan oleh penyalahgunaan. Rumusan hukum yang dibuat legislatif dan pemerintah seringkali mengingkari kepentingan sosial dan dibangun sekedar atas dasar kepentingan para pemangku modal dan para penguasa yang otoritarian. Di antara contoh produk hukum yang bermasalah itu adalah aturan di era Orde Baru yaitu UU No 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal, UU Subversi, Instruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, Keputusan Presidium No 127/U/Kep/12/1966 mengenai Ganti Nama bagi WNI Memakai Nama Cina, dan beberapa lainnya. Aturan pasca reformasi, rumusan Undang-Undang yang penuh dengan krisis ialah Undang-Undang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Sedangkan pada level penegakan hukum, problem itu terlihat dari aparat penegak hukum yang korup, putusan hukum yang meninggalkan kepentingan kemanusiaan dan keadilan, dan maraknya fakta jual beli pasal. Karena itu, problematika tersebut perlu dingatkan terus menerus bahwa profesi perumus dan penegakan hukum tidak lepas dari moralitas, etika dan pertanggungjawaban sosial masyarakat.

Kata kunci: penegakan hukum, transformasi hukum.

* Manager Riset Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta. E-mail: syafie_02@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Hukum pada awalnya merupakan satu cita-cita yang idealistik. Dimana setiap orang berharap dengan adanya hukum, setiap persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sosial dapat terpecahkan secara adil. Cita-cita hukum yang ideal itu, mempertegas bahwa hukum itu tidak semata lahir secara tiba-tiba, melainkan lahir dari pengalaman tiap-tiap orang. Menurut Theo Huijbers, pengalaman hukum itu pertama-tama muncul sebagai kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama. Timbulnya hukum sebagai peraturan bersama bahkan telah ditemukan pada bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purbakala, baik berupa hukum rakyat, hukum kebiasaan dan atau hukum adat, yang muatannya berisi kaidah perintah dan ataupun kaidah yang berbentuk larangan.¹

Hukum sebagai cita-cita sosial yang telah lahir sekian abad dan telah tumbuh bersamaan dengan keberadaan manusia itu, seringkali tertambat dengan problem internalnya sendiri. Hukum yang berkeadilan seringkali bermasalah pada substansi hukumnya karena mengait dengan politisasi hukum, penegakan hukumnya juga bermasalah karena mengait dengan struktur penegakan hukumnya yang koruptif, serta budaya hukum masyarakat juga bermasalah karena aturan hukum yang terbentuk secara politik tidak bersesuaian dengan kepentingan dan budaya masyarakat itu sendiri. Hukum dalam fakta-fakta empirik sesungguhnya telah mengalami situasi chaos, kematian dan disorientasi dari cita-cita sosialnya.

Satjipto Rahardjo mengatakan, sekarang ini bangsa Indonesia telah menjalani suatu kehidupan hukum yang krisis dan abnormal. Berbagai institusi yang dipersiapkan untuk menata proses-proses dalam masyarakat tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hukum telah kehilangan pamornya sebagai tempat dimana keadilan seharusnya diberikan. Ia tidak lagi berada pada posisi otoritatif untuk menata dan mengendalikan proses ekonomi, politik dan sebagainya, melainkan sebaliknya, hukum telah dipakai oleh kepentingan dan kekuasaan. Hukum tidak lagi bekerja secara otentik.²

Burhan dari Lembaga Survey Indonsiena (LSI) juga mengatakan, masyarakat menganggap integritas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan semakin mengecewakan. Publik hanya masih percaya dan menggantungkan harapan kepada KPK. KPK masih dianggap masyarakat mampu menangani korupsi yang terjadi di internal institusi. Sedangkan kepolisian justru mendapat apresiasi yang buruk dari masyarakat, begitu juga dengan pengadilan dan kejaksaan. Menurut Burhan, publik menilai

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, p 16-17

² Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2003), p 187

bahwa kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak mampu mencegah aparatnya dari tindakan korupsi serta tekanan atau suap dari pengusaha maupun para politisi.³

Berangkat dari pemikiran di atas, tulisan ini hendak menguraikan salah satu problematika jagad hukum di Indonesia yaitu problem politik hukum dan problem penegakan hukumnya. Problematika tersebut penting diuraikan untuk merekonstruksi tranformasi idealita hukum untuk minimal mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan merekatkan kembali hubungan masyarakat dengan penegak hukum, yang selama beberapa dasawarsa ini telah kehilangan irama dan pesonanya.

B. Hukum Tidak Bisa Lepas dari Kekuasaan

Hukum sama sekali tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kekuasaan. Hukum pada dasarnya ialah alat kekuasaan sebagai upaya tertib sosial. Apeldorn mencatatkan beberapa paham bahwa hukum ialah kekuasaan, *pertama*, kaum Sophis di Yunani yang mengatakan bahwa keadilan adalah apa yang berfaidah bagi orang yang lebih kuat. *Kedua*, Lassale mengatakan bahwa konstitusi suatu di suatu negara bukanlah undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata di dalam satu negara. *Ketiga*, Gumpłowics mengatakan bahwa hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh yang kuat, hukum ialah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan. *Keempat*, sebagian pengikut aliran positivisme juga mengatakan bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain merupakan tunduknya orang yang lebih lemah kepada kehendak yang lebih kuat.⁴

Eksistensi penguasa sebagai pemegang kendali politik dipertegas oleh Dahrendorf yang menyatakan bahwa terdapat enam ciri kelompok pemegang kekuasaan politik, *pertama*, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. *Kedua*, melebihi kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral. *Ketiga*, dalam pertentangan selalu terorganisir lebih baik dari kelompok yang ditundukkan. *Keempat*, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa dikenal sebagai elit penguasa politik. *Kelima*, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri.

³Lihat, <http://www.situshukum.com/infoslide/hanya-kpk-yang-dinilai-berintegritas.shkm>, diakses pada 4 April 2011.

⁴ L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), p 68-81

Keenam, terdapat reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas penguasa.⁵

Dalam konteks interaksi antara hukum dan eksistensi kekuasaan di atas, Mahfud MD menyatakan bahwa hukum pasti terpengaruhi oleh keberadaan politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik maka posisi hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.⁶ Menurut Mahfud, hukum ialah produk politik sehingga variabel politik sangatlah menentukan terhadap eksistensi suatu hukum. Politik merupakan variabel yang bebas sedangkan hukum merupakan variabel yang terpengaruh. Konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu dalam negara tersebut. Suatu negara yang konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik, sedangkan dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis. Termasuk didalamnya perubahan politik dari otoriter ke demokratis atau sebaliknya akan berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum suatu negara.⁷

Keberadaan politik atas hukum sebagaimana pemikiran di atas menjadi problematika tersendiri dalam khazanah peradaban hukum. Hukum sebagai pijakan keadilan sosial dan rujukan solusi persoalan-persoalan sosial telah mengalami krisisnya semenjak substansi hukum dirumuskan. Hukum tidak lagi menjadi satu yang ideal, tetapi menyerah kepada realitas politik yang penuh dengan kepentingan-kepentingan individual elit, kelompok penguasa dan ataupun demi kepentingan ekonomi tertentu. Produk-produk hukum itu salah satunya terlihat dari berbagai peraturan dan kebijakan yang lahir ketika rezim Orde. Sifat berbagai peraturan dan kebijakan itu menindas terutama kaitannya dengan hak-hak sipil dan politik seperti kebijakan NKK/BKK tahun 1978, Pembekuan Kegiatan Mahasiswa oleh Komkamtib 1978, UU No 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal, UU Subversi, Instruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, Keputusan Presidium No 127/U/Kep/12/1966 mengenai Ganti Nama bagi WNI Memakai Nama Cina, UU No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Kepmen No. 645/Men/1985 tentang

⁵ Ralf Dahredorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), p 238-246

⁶ Dalam konteks positioning ini Mahfud MD mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam buku "*Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*" (Sinar Baru, Bandung, 19 85). Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: P3ES, 1998), p 13

⁷ *Ibid*, p 14-15

Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), dan beberapa lagi lainnya.

Sama halnya juga produk-produk hukum dan kebijakan yang muncul di era reformasi. Aturan hukum yang meresahkan dan banyak dikritik di era reformasi ialah aturan-aturan yang bersifat ekonomi dan sosial. Yance Arizona misalkan mengatakan, watak Undang-Undang yang muncul pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, disamping memassifkan sektoralisasi sumberdaya alam juga diikuti oleh gelombang komersialisasi dan privatisasi (swastanisasi) yang semestinya menjadi tanggungjawab langsung oleh negara.

Pasca reformasi setidaknya ada 12 Undang-Undang berdasarkan semangat neoliberal, yaitu UU Kehutanan, UU Perlindungan Varietas Tanaman, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Ketenagalistrikan, UU Panas Bumi, UU Sumberdaya Air, UU Perkebunan, UU Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan UU Kehutanan, UU Perikanan, UU Penanaman Modal, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Energi. Pada level di bawah UU diantaranya PP No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan serta beberapa kebijakan pemerintah yang mendivestasi perusahaan penting negara seperti PAM Jaya, Indosat, dan perpanjangan kontrak kerjasama dengan Exxon Mobil di Blok Cepu.⁸

Produk hukum bersifat ekonomi dan sosial di atas secara tidak langsung mendorong pada eksploitasi sumber daya alam, konflik masyarakat sekitar perusahaan, mendorong rusaknya lingkungan dan bencana alam.⁹ Di samping itu, pasca reformasi juga bermasalah kaitannya dengan produk-produk hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Suparman Marzuki dalam disertasinya mengungkapkan bahwa terdapat pelemahan-pelemahan substansi UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelemahan itu mulai tidak jelasnya konsep kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak adanya hukum acara yang tersendiri, tidak diaturnya prosedur pengusulan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, kerancuan maksud penyelidikan dan beberapa

⁸ Yance Arizona, *Konstitusi Dalam Ancaman Neoliberalisme : Konstitunalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, p 4-5, lihat di http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/08/konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme_ringkasan1.pdf, diakses pada 2 April 2011, jam 11. 35 WIB

⁹ http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=732, diakses pada 3 Pebruari 2011, jam 10. 00 WIB

lagi lainnya.¹⁰ Selain itu, masih banyak aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM pada umumnya yang lahir pasca reformasi, sengaja dilemahkan dan dikaburkan oleh pemangku kekuasaan, sehingga penyelesaian peristiwa pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu terlihat melet tanpa pengadilan. Peristiwa pelanggaran HAM pasca reformasi terlihat semakin membesar, terutama kaitannya dengan kekerasan atas nama agama¹¹ dan otonomi daerah.¹²

C. Problema Penegakan Hukum

Masalah yang tidak kalah pelik ialah di level penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu ialah instrumen yang bisa dipakai, dan dipakai oleh pihak yang menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Memang menggunakan hukum modern itu tidak mungkin bisa melepaskan dari praktek penggunaan hukum seperti itu, tetapi menurut Satjipto kita harus waspada dalam bernegara hukum karena tidak semua hukum yang dipakai sebagai sarana untuk keadilan tetapi dapat juga untuk tujuan dan kepentingan lain.¹³

Satjipto Rahardjo mengkritik beberapa hal dari krisis penegakan hukum di Indonesia, di antaranya, *pertama*, penegakan hukum di Indonesia sudah didorong masuk ke jalur lambat. Dari jauh kelihatannya memang orang sibuk melakukan sesuatu tetapi hasilnya tidak kunjung muncul. Hukum apakah untuk keadilan atautkah sebenarnya untuk

¹⁰ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: PUSHAM UII dan Pustaka Pelajar, 2011), p 286-347

¹¹ Sampai dengan tahun 2009, The Wahid Institute mencatat bahwa membesarnya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang mengatasnamakan agama dan keyakinan. Kondisi itu dipengaruhi tiga level problem serius yang hidup dalam sistem negara Indonesia, problem regulasi dan struktur ketatanegaraan, problem penegakan hukum dan kapasitas aparat negara serta problem kesadaran masyarakat. lihat The Wahid Institute, Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia tahun 2009, p 68-107

¹² Kasus-kasus yang terjadi di daerah pasca diberlakukannya otonomi daerah ialah membesarnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP). Kasus yang fenomenal ialah terbunuhnya Sitti Khoiriyah anak seorang penjaga bakso di Surabaya akibat tersiram air bakso pada tahun 2009, meninggalnya Fifi di sungai Cisadane seorang warga Tangerang akibat dikejar Satpol PP, pemukulan pengamen, pembuangan anak jalanan, pengrusakan barang para PKL dan yang paling akbar ialah kasus yang terjadi Koja, Tanjung Priok. Selain Satpol PP, di daerah-daerah juga bermunculan aturan-aturan yang mengatasnamakan syariat dan melanggar terhadap hak-hak warga negara. Lihat Sri Palupi, *Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, makalah dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM "Sepuluh Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia", Hotel Borobudur, Jakarta 9 Juli 2008, p 9-10

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), p 170- 171

menutupi sesuatu (*cover-up*) tidak jelas. *Kedua*, hukum telah kehilangan kekuatan moralnya dan telah diperdagangkan (komoditas).¹⁴ *Ketiga*, hukum di Indonesia masih bagus ketika ditulis tetapi tidak dalam praktek. Penegakan hukum di Indonesia tidak berbanding dengan ketertiban yang terbangun dalam masyarakat.¹⁵ *Keempat*, banyak perkara yang menumpuk di pengadilan, terutama di MA. Padahal berlarut-larutnya penyelesaian perkara juga akan berdampak pada persoalan ekonomi dan beberapa persoalan lainnya.¹⁶

Secara naratif Satjipto menulis, sudah terlalu lama kinerja hukum Indonesia mendapatkan sorotan yang tajam disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga yang melindungi dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Tidak sedikit orang yang sinis mengumpamakan hukum Indonesia sebagai sedang sakit berat dan sudah semestinya dilarikan ke ruang gawat darurat. Kredibilitas hukum telah banyak menurun dan dapat diamati baik secara fisik maupun psikis. Perusakan terhadap bangunan Polsek bergandengan dengan eksekusi putusan pengadilan. Itu salah satu contoh ketidakpercayaan dan kurang penghormatan masyarakat terhadap hukum.¹⁷

Sabian Usman mengatakan problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat. Menurut Sabian, lingkaran problematika penegakan hukum itu meliputi aparat penegak hukum yang korup dan menjadi mafia, perundangan yang nir sosiologis, hukuman yang tidak setimpal dengan terhadap pelaku tindak kriminal, pengadaan aparat penegak hukum yang dilakukan dengan jalan KKN, amuk massal dan penghakiman sendiri oleh masyarakat, kekecewaan masyarakat terhadap hukum yang tidak kunjung tegak serta proses pembuatan hukum yang positivistik serta keberadaan hakim yang kaku dan bermental teks. Persoalan-persoalan itu berdampak terhadap rapuhnya supremasi hukum di Indonesia.¹⁸

Kritik lainnya diungkap oleh Rikardo Simarmata yang mengatakan bahwa hukum yang tidak peduli dengan sebab (sesungguhnya) hanya menjadi tempat sembunyi kepentingan politik dan watak lepas tangan. Dalam pelaksanaannya hukum seperti itu akan memproduksi kekerasan dan praktek jual beli pasal. Rikardo mencontohkan tentang Perda Tangerang No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Menurutnya,

¹⁴ *Ibid*, p 173-177

¹⁵ *Ibid*, p 178-182

¹⁶ *Ibid*, p 183-185

¹⁷ *Ibid*, p 199

¹⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p 231-232

sia-sia saja pemerintah kota Tangerang menangkapi para pelacur jika tidak ada lapangan pekerjaan yang disediakan buat para pelacur. Profesi pelacuran tidak akan pernah lenyap sepanjang sulit mendapatkan kerja atau harga-harga barang jauh dari pendapatan. Akibatnya cara-cara kekerasan semakin menjadi-jadi. Kalaupun bukan kekerasan yang muncul, bisa dipastikan marak praktek jual beli pasal. Layaknya tilang di tepi jalan, Satpol PP akan berusaha atau menggoda untuk dibayar agar tidak melakukan penggarukan. Uang pembelian pasal ialah beban baru bagi pelacur.¹⁹

Problematika penegakan hukum di atas memperlihatkan bahwa penegakan hukum memang tidak *an sich* dipengaruhi oleh situasi penegakan hukumnya sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh situasi politik, sosial dan rumusan yang terkandung dalam teks-teks hukum yang tidak terbangun secara sosiologis. Disamping itu, penegakan hukum di Indonesia masih terkungkung dalam birokratisasi dan praktek korupsi yang terbangun secara struktural.

D. Transformasi Politik dan Penegakan Hukum

Transformasi menghendaki perubahan dari bentuk lama yang terkandung dalam problematika menjadi bentuk baru yang merupakan cita hukum dalam masyarakat. Perubahan merupakan satu keniscayaan, yang terjadi karena alami atau sebagai dampak dari rekayasa-rekayasa sosial. Transformasi politik dan penegakan hukum menghendaki perubahan secara menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak dan lainnya sebagai timbal balik antar manusia, baik individu ataupun kelompok yang terlibat di dalamnya. Faktor-faktor yang mendorong transformasi biasanya meliputi faktor pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan dan gerakan sosial.²⁰

Mentransformasi problematika politik dan penegakan hukum, salah satunya ialah mengembalikan profesi hukum sebagai pekerjaan yang harus beretika. Sidharta mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh ajaran-ajaran moral makin kompleks. Indoktrinasi dalam ajaran-ajaran moral akan sering dipertanyakan jika tidak lagi mampu memberikan orientasi yang jelas bagi penganutnya. Kekaburan orientasi itu muncul justru karena bertambah banyaknya ragam orientasi yang ada dan ditawarkan oleh berbagai ideologi yang saling menawarkan pilihan-pilihan terbaik. Bagi penyandang profesi hukum, kondisi tersebut sangat mungkin menimbulkan kebingungan dan disorientasi dalam menentukan sikap.²¹

¹⁹ Ricardo Simarmata, *Bila Hukum (Semakin) Tidak Mengenal Sebab*, dalam Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: HuMa, 2007), p 49-52

²⁰ Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1991), p 422

²¹ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika ADITAMA, 2006), p 2

Menurut Sidharta, etika secara umum merupakan bagian dari pembahasan filsafat bahkan merupakan satu cabang dari filsafat. Filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu, tetapi juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat akan terus bergulir dan tidak mengenal kata selesai, sedangkan filsafat sebagai pandangan hidup berarti suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika profesi hukum dapat dipandang dari kedua pengertian tersebut. Jika etika profesi hukum dimaksudkan sebatas kode etik yang diberlakukan masing-masing organisasi maka itu berarti etika sebagai sistem nilai. Jika, profesi hukum dikaji secara sistematis, metodis, dan obyektif untuk mencari rasionalitas di balik alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih maka etika dalam konteks itu berarti bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).²²

Dalam konteks krisis politik hukum dan penegakan hukum hari ini, maka keberadaan etika profesi sangatlah penting untuk dipahami dan dijalankan oleh para politisi dan pemerintah yang merumuskan hukum, serta harus dijiwai oleh para penegak hukum di lapangan. Profesi hukum harus dimaknai sebagai pekerjaan yang tulus dan obyektif untuk membangun keadilan dan kebenaran hukum sehingga masyarakat betul-betul merasakan terhadap eksistensi hukum yang berkeadilan. Para pekerja politik hukum dan mereka yang menegakkannya harus sadar akan tanggungjawab sosialnya dalam diri hukum. Dalam konteks itu, Franz Magnis Suseno menegaskan bahwa eksistensi etika profesi baru dapat ditegakkan apabila ada tiga ciri moralitas yang utama, *pertama*, berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. *Kedua*, sadar akan kewajibannya. *Ketiga*, memiliki idealisme yang tinggi.²³

Franz Magnis Suseno juga mengatakan sikap-sikap kepribadian moral yang kuat meliputi, *pertama*, adanya kejujuran yang berarti siap bersikap terbuka dan bersikap fair. Orang yang tidak jujur senantiasa berada dalam pelarian baik karena ancaman orang lain dan atau tidak berani menghadapi kenyataan. *Kedua*, memiliki nilai-nilai otentik yang berarti adanya nilai-nilai penghayatan dan bertindak sesuai dengan keasliannya, dengan kepribadian yang sebenarnya. *Ketiga*, adanya ketersediaan untuk bertanggungjawab. *Keempat*, adanya kemandirian moral yang berarti bahwa kita tidak pernah ikut-ikutan saja dengan berbagai pandangan moral, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri. *Kelima*, adanya keberanian moral yang berarti hadirnya tekad yang kuat untuk mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban. *Keenam*, adanya kerendahan hati yang berarti tidak hanya hadirnya

²² *Ibid*, p 4-5

²³ Franz Magnis Suseno, et al, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK GRAMEDIA, 1991), p 75

kesadaran dan keterbatasan seseorang, tetapi juga kemampuan untuk memberikan penilaian moral terbatas. *Ketujuh*, adanya sikap realistik dan kritis.²⁴

Dari tujuh kriteria Franz Magnis Suseno tentang sikap-sikap kepribadian moral yang kuat di atas, seorang politisi yang merumuskan hukum dan para aparat penegak hukum di lapangan seharusnya mengerti soal posisi strategis yang mereka kerjakan saat ini, bahkan keberadaan mereka tidak hanya itu tetapi juga menentukan perihal nasib hak-hak seseorang yang terlibat dalam dunia hukum. Hilangnya tanggungjawab para politisi dan korupsi para penegak hukum telah berdampak rusaknya tatanan keadilan dan terampasnya hak-hak yang melekat pada setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Dunia politik sangat strategis karena disanalah rumusan-rumusan hukum diproduksi dan kemudian disahkan. Pemenuhan hak-hak masyarakat sangat tergantung pada rumusan-rumusan itu. Demikian juga para penegak hukum, tidak sedikit masyarakat yang kecewa dengan penegakan hukum yang salah satunya merupakan akibat adanya rekayasa-rekayasa putusan hukum, serta hukum yang telah diperdagangkan.

Selain pemerkuatan etika dalam profesi di level politisi dan penegak hukum, Satjipto Rahardjo juga pentingnya mentransformasi hukum sebagai sesuatu yang menyatu dengan masyarakat. Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nurture*) dan menggerakkan hukum. Masyarakat juga menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan dan konsep. Dalam perspektif sosiologis, hukum itu hanya bisa dijalankan bila terdapat campur tangan manusia. Oleh karena itu, Satjipto mengatakan tidaklah sukar untuk mengikuti proses masuknya krisis sosial ke dalam kehidupan hukum, yang salah satu aspeknya ialah perubahan dalam standar pengukuran perilaku yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap mutu pekerjaan, baik secara individual ataupun sebagai keseluruhan bangsa.²⁵

Dalam konteks politik, salah satu tugas yang harus diperbaiki pasca kolonialisme ialah bahasa hukum. Menurut Satjipto, salah ciri revolusioner dalam kehidupan hukum ialah keberanian untuk menggantikan bahasa perundang-undangan serta bahasa yang digunakan dalam praktek hukum yang lama yaitu bahasa Belanda. Secara politis, penggantian itu terasa wajar-wajar saja, tetapi tidak demikian jika dilihat dari segi teknis perundang-undangan dan ilmu hukum. Penggantian tersebut merupakan

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), p 141-150

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta, 2010), p 26-27

peristiwa yang luar biasa terutama karena dijalankan secara serta merta.²⁶ Selain itu, perihal yang harus dipahami ialah eksistensi lembaga DPR yang sesungguhnya merupakan lembaga sosial. Pada tahap penyusunan Undang-Undang, pertukaran DPR dengan masyarakat berlangsung dalam intensitas yang tinggi dalam perjuangan kepentingan. Menurut Satjipto, penyusunan Undang-Undang bisa dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu tahap sosiologis dan tahap yuridis.²⁷ Keberadaan DPR sangat vital untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan sosial dalam rumusan Undang-Undang dan ataupun mengganti berbagai aturan yang lama sehingga sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan pada level penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menegaskan tentang pentingnya aparat penegak hukum untuk tidak sekedar tertawan dalam Undang-Undang. Supremasi hukum tidaklah sama dengan supremasi Undang-Undang, melainkan yang nilai yang lebih unggul dari itu yaitu keadilan dan kejujuran. Keadilan bukanlah barang yang abstrak, karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang sangat berat dan melelahkan. Penegak hukum bukanlah sekedar pemencet tombol dari teks-teks pasal yang ada. Menurut Satjipto, sebuah Undang-Undang setelah disahkan dalam Lembaran Negara maka Undang-Undang tersebut menjadi sah dan siap dipakai untuk mengatur masyarakat. Tetapi, dengan pengesahan itu bahwa semuanya telah selesai merupakan pemikiran yang sangat keliru. Jika pemaknaan aparat penegak hukum demikian, maka berarti mereka telah menggusur barang yang rumit menjadi teknologi pencet tombol dan sangat tekhnis. Hukum memang sebagian teknologi tetapi hukum sesungguhnya lebih besar dari itu yaitu suatu putusan kemanusiaan.²⁸

Meletakkan hukum sebagai media kejujuran, keadilan dan kemanusiaan sebagaimana Satjipto katakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Para penegak hukum harus mewajibkan dirinya untuk memegang teguh profesinya sebagai penegak hukum yang agung. Penentu terhadap nasib setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Keagungan itu harus dibuktikan bahwa para penegak hukum harus bertindak tegas, adil secara sosial dan bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, merupakan satu tindakan yang tidak beradab jika para penegak hukum memperjualbelikan pasal-pasal hukum dan memutuskan hukum tanpa melihat pertimbangan dan sosial.

²⁶ *Ibid*, p 30

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum*, p 135-136

²⁸ *Ibid*, p 119-120

E. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan hukum yang dilakukan lewat politik hukum serta penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum sangatlah rentan oleh penyelewengan-penyelewengan. Rumusan hukum yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah seringkali mengingkari terhadap kepentingan sosial dan dirumuskan sekedar dasar kepentingan para pemangku modal dan para penguasa yang otoritarian. Rumusan-rumusan itu terlihat dari NKK/BKK tahun 1978, UU No 8 tahun 1985 tentang Asas Tunggal, UU Subversi, Instruksi Presiden No 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, Adat Istiadat Cina, Keputusan Presidium No 127/U/Kep/12/1966 mengenai Ganti Nama bagi WNI Memakai Nama Cina, UU No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi dan beberapa lainnya di era Orde Baru. Sedangkan pasca reformasi, rumusan Undang-Undang yang penuh dengan krisis ialah Undang-Undang yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam, Undang-Undang yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan Undang-Undang HAM pada umumnya yang minim secara kewenang, kualitas protectif dan pemenuhannya.

Pada level penegakan hukum, problem itu terlihat dari praktek aparat penegak hukum yang korup dan menjadi mafia, penerapa Undang-Undang yang tidak sosiologis, hukuman yang tidak setimpal dengan terhadap pelaku tindak kriminal, pengadaan aparat penegak hukum yang dilakukan dengan jalan KKN, amuk massal dan penghakiman sendiri oleh masyarakat, penyelesaian kasus hukum yang berbelit-belit serta keberadaan hakim yang kaku dan bermental teks. Problem penegakan hukum dominan merupakan akibat dari aktor para penegak hukum yang tidak menghargai terhadap profesinya sebagai penegak hukum, sehingga mereka sangat gampang menjadikan tugas hukum sebagai ajang bisnis dan permainan.

Oleh karena itu, problematika politik dan penegakan hukum tersebut perlu ditransformasi menjadi bangunan yang lebih baik. Bentuk-bentuk transformasi yang harus dilakukan, *pertama*, mentransformasi profesi hukum baik dalam level politik dan penagakannya sebagai pekerjaan yang harus beretika dan tidak dipisahkan dari nilai-nilai moral. Moralitas dalam hukum akan membimbing para politisi dan penegak hukum untuk sadar akan tanggungjawabnya. Hukum tidaklah semata hidup dalam ruang yang hampa tetapi sangat terkait dengan nasib dan hak-hak yang melekat bagi orang-orang yang berhadapan dengan hukum. *Kedua*, mentransformasikan hukum sebagai sesuatu yang menyatu dengan masyarakat. Para politisi yang merumuskan hukum dan para penegak hukum harus menjadikan nilai-nilai sosial sebagai pijakan nilai dalam menjalankan profesi mereka.

Hukum harus dirumuskan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya dan ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang dielaborasi dengan nilai-nilai sosial yang hidup.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

- Apeldorn, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985
- Apeldorn, LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985
- Dahredorf, Ralf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta : Rajawali Press, 1986
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta : PT Cipta Adi Pustaka, 1991
- Hujbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1995
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1998
- Marzuki, Suparman, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta : PUSHAM UII dan Pustaka Pelajar, 2011
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2003
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika ADITAMA, 2006
- Simarmata, Ricardo, *Bila Hukum (Semakin) Tidak Mengenal Sebab*, dalam Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : HuMa, 2007
- Suseno, Franz Magnis, et al, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta : APTIK GRAMEDIA, 1991
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- The Wahid Institute, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia tahun 2009*
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009

Makalah :

Palupi, Sri, *Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, makalah dalam Lokakarya Nasional Komnas HAM “*Sepuluh Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia*”, Hotel Borobudur, Jakarta 9 Juli 2008

Internet :

<http://www.situshukum.com/infoslide/hanya-kpk-yang-dinilai-berintegritas.shkm>, diakses pada 4 April 2011, jam 12. 35 WIB

http://yancearizona.files.wordpress.com/2008/08/konstitusi-dalam-intaian-neoliberalisme_ringkasan1.pdf, diakses pada 2 April 2011, jam 11. 35 WIB

http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=732, diakses pada 3 Pebruari 2011, jam 10. 00 WIB